

## PENDIDIKAN PRA-NIKAH PADA KELOMPOK RENTAN REMAJA DI PONTIANAK

Muhamad Tisna Nugraha<sup>1</sup>, Nur Hamzah\*<sup>2</sup>, Annisa Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Studi Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

<sup>3</sup> Pendidikan Islam Anak Usia Dini, FITK, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Penulis Korespondensi: Nur Hamzah, [hamzahptk@gmail.com](mailto:hamzahptk@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana keberlanjutan keturunan, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis, biologis, spiritual, dan religius. Tingginya angka perceraian di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, menunjukkan masih rendahnya kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan modul bimbingan pra-nikah berbasis *Participatory Action Research* (PAR) sebagai strategi peningkatan kesiapan calon pengantin remaja menghadapi pernikahan. Program dilaksanakan selama delapan minggu dengan melibatkan 60 peserta, melalui lima tahapan: identifikasi kebutuhan, perencanaan aksi, implementasi, observasi-refleksi serta evaluasi. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *mixed-methods*. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sebesar 15,85% dari skor pre-test ke post-test serta peningkatan partisipasi dari 60% menjadi 80%. Sebanyak 92% peserta menilai modul relevan dan aplikatif karena materi yang sistematis, dan kontekstual. Program ini juga meningkatkan kesiapan emosional, empati, dan komunikasi peserta dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Temuan ini menegaskan pentingnya Pendidikan pra-nikah sebagai strategi menekan angka perceraian dan merekomendasikan integrasinya ke dalam kebijakan lembaga terkait untuk memperluas dampak program.

Kata Kunci: Pendidikan Pra-nikah, *Participatory Action Research*, Kesiapan Pernikahan.

### Abstract

*Marriage is a crucial phase in human life, serving not only as a means of ensuring generational continuity but also as a fulfillment of psychological, biological, spiritual, and religious needs. The high divorce rate in West Kalimantan, particularly in Pontianak City, indicates the low level of preparedness among couples before entering married life. This study aims to develop and implement a premarital guidance module based on the readiness of adolescent prospective couples for marriage. Conducted over eight weeks with 60 participants, the program followed five stages: needs assessment, action planning, implementation, observation-reflection, and evaluation. Data were collected through surveys, in-depth interviews, participatory observations, and document analysis, then analyzed using a mixed-methods approach. The result showed a significant increase in participants' understanding by 15.85% from pre-test to post-test scores and participation growth from 60% to 80%. Furthermore, 92% of participants rated the module as relevant and applicable due to its systematic and contextual content. The program also enhanced participants' emotional readiness, empathy, and communication skills. These findings highlight the importance of premarital education as a strategy to reduce divorce rates and recommend its integration into institutional policies to broaden the program's impact.*

Keywords: Premarital Education, *Participatory Action Research*, Marital Readiness.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan setiap individu. Selain menjadi sarana keberlanjutan manusia sebagai makhluk hidup, fase ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional individu (Romadhon, 2024), pemenuhan kebutuhan biologis dan reproduksi (Jarbi, 2019), serta pemenuhan tujuan spiritual dan religious (Ardi & Shuhufi, 2024). Dalam perspektif Islam, Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral bahkan bernilai ibadah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya: .... *Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.*

Namun realitas di lapangan menunjukkan sejumlah permasalahan pada institusi pernikahan, pertengkaran, kekerasan, pengabaian hingga perceraian yang tinggi pada pasangan muda. Tingginya angka perceraian, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar), menjadi indikator bahwa banyak pasangan yang belum mencapai kesiapan fisik, mental, dan emosional ketika memasuki dunia pernikahan. Kasus perceraian menandakan gagalnya pencapaian esensi pernikahan yang menanamkan ketentraman, kasih sayang, dan kemaslahatan hidup berkeluarga oleh sebuah pasangan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari harian Tribun Pontianak, diketahui bahwa sejak tahun 2021 – April 2024, terdapat 17.074 kasus perceraian suami-isteri (Ferryanto, 2024). Sedangkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pontianak di tahun 2022 tercatat terjadi kenaikan angka perceraian hingga 14,37% menjadi 706 kasus dari sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 689 kasus. Angka kuantitatif ini terbilang cukup besar, yang mengindikasikan terdapat *anomaly* dalam relasi suami-isteri pada institusi keluarga

Bagi pasangan suami-isteri yang masih utuh dalam institusi keluarga, fakta diatas menjadi *warning*, agar tidak menambah deretan panjang kasus perceraian. Fakta tersebut juga harus mendapat perhatian serius bagi individu yang akan menikah, agar pasangan yang akan melanjutkan kejenjang pernikahan memiliki kesiapan yang matang, terlebih bagi para calon pengantin remaja. Banyak faktor yang menyebabkan calon pengantin remaja menjadi kelompok usia rentan akan perceraian terutama disebabkan masih berada pada tahap perkembangan yang belum sepenuhnya matang. Kematangan emosional yang belum stabil sering membuat mereka kesulitan mengendalikan perasaan dan menyelesaikan konflik secara dewasa. Pola pikir yang belum sepenuhnya logis juga membuat keputusan penting dalam pernikahan cenderung dipengaruhi emosi sesaat dan kurang pertimbangan rasional. Di sisi lain, kondisi finansial yang belum mapan dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang memicu pertengkaran. Selain itu, ketidaksiapan mental dalam menghadapi perubahan peran dan tanggung jawab setelah menikah sering kali membuat pasangan muda kewalahan. Berbagai kondisi tersebut saling berkaitan dan meningkatkan resiko perceraian pada pasangan remaja. Berdasarkan hal tersebut maka intervensi kepada para remaja calon pengantin menjadi sangat *urgent*, sebagai ikhtiar preventif agar tidak terjadi perceraian. Satu diantara banyak cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan atau bimbingan pra-nikah.

Hingga tahun 2024, terkhusus di Kota Pontianak, belum terdapat instansi pemerintah atau lembaga Islam yang menyelenggarakan program Pendidikan Pra-Nikah terstruktur. Program yang tersedia saat ini hanyalah pembinaan, bimbingan, dan nasihat perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (Bimwin) (Hotimah, 2021). Selain itu, terdapat juga Kursus



Persiapan Perkawinan Katolik yang diadakan oleh Keluarga Kudus Pontianak (NIM, n.d.). Padahal, pendidikan pra-nikah tidak kalah penting, seperti halnya pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja, karena pendidikan pra-nikah ini berkaitan dengan hubungan suami-istri yang berlangsung sepanjang hidup individu.

Pendidikan pra-nikah merupakan salah satu intervensi yang relevan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin, terutama remaja dalam menjalani kehidupan pernikahan (Lubis & Muktarruddin, 2023). Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan modul atau bahan pembelajaran yang digunakan sebagai bahan referensi kegiatan pembelajaran selama kegiatan pendidikan pra-nikah. Dengan demikian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan modul pra-nikah sebagai bentuk intervensi preventif yang sangat relevan digunakan dan efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk memasuki dunia pernikahan.

Pendidikan pranikah diidentifikasi sebagai salah satu intervensi yang efektif dalam mencegah risiko negatif perkawinan dan terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi calon pengantin remaja di Kota Pontianak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai ke-Islaman yang harus ditanamkan selama menjalankan kehidupan berumah tangga, serta faktor-faktor lainnya seperti latar belakang budaya, sosial, ekonomi dan lain-lain. Novelty atau kebaruan dari kegiatan pendidikan pranikah ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan, tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis dan sikap yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

Strategi pengabdian dirancang berbasis masalah dengan menganalisis akar penyebab rendahnya kesiapan remaja menikah, yakni minimnya akses terhadap pendidikan pranikah yang relevan dengan ajaran Islam dan konteks budaya lokal (Damayanti & Fitriyani, 2020). Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman, kesiapan emosional, dan keterampilan komunikasi remaja calon pengantin melalui modul Pendidikan yang interaktif dan berbasis nilai Islam. Pendekatan ini juga melibatkan komunitas dan *stakeholder* dalam pengembangan dan implementasi, sehingga hasilnya lebih aplikatif dan berkelanjutan. Dengan adanya program yang terstruktur dan relevan, diharapkan dapat menjadi langkah yang strategis dalam mencetak generasi yang mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, juga berkarakter mulia (Kurnanto & Ibrahim, 2025) serta siap secara emosional, mental dan spiritual.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan pranikah terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesiapan peserta (Syukur, 2024) (Imran & Salim, 2022) (Israfil et al., 2021) (Pinem et al., 2021), meskipun sebagian program masih terbatas dari segi cakupan dan relevansi (Gazi et al., 2022). Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan program yang lebih kontekstual, khususnya bagi remaja muslim di kota besar seperti di Pontianak. Untuk itu, program ini berlandaskan pada empat kerangka teori utama: teori Pendidikan pra-nikah yang menekankan pembekalan pengetahuan dan keterampilan rumah tangga (Muslim, 2014) (Lubis & Muktarruddin, 2023), teori psikologi perkembangan yang relevan dengan fase transisi remaja (Rahmania, 2023) (Mahesha et al., 2024) (Gainau, 2015), teori Pendidikan keluarga yang memfokuskan pada dinamika dan peran keluarga (Musyarofah, 2021), serta teori agama islam yang memandang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab sosial (Adharsyah et al., 2024) (Robiansyah et al., n.d.).



## METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif calon pengantin remaja dan *stakeholders* dalam setiap pelaksanaan program. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang partisipatif dan berorientasi pada tindakan nyata (McIntyre, 2008). Basri & Achmadi (2022) juga menekankan pentingnya pembelajaran nilai melalui pendekatan partisipatif yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi, sehingga kegiatan bimbingan tidak berhenti pada peningkatan relevansi program bagi peserta, tetapi juga memastikan bahwa hasil yang dicapai lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

### Siklus Siklus Participatory Action Research (PAR)



Sumber: Kemmis dan McTaggart (1988)

Kegiatan pengabdian dimulai sejak Juli-Oktober 2024. Tahap awal program melalui PAR adalah identifikasi masalah dan kebutuhan. Identifikasi masalah dilakukan melalui survei, wawancara mendalam, dan diskusi bersama calon pengantin, orang tua, pemuka agama, serta tenaga pengajar untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan kebutuhan yang mereka hadapi. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan modul bimbingan pra-nikah yang memuat tentang pemahaman pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-isteri, manajemen konflik, perencanaan keuangan keluarga, serta kesehatan reproduksi. Penyusunan modul dilakukan selama 1 bulan yakni Agustus 2024. Modul ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk pelatihan interaktif yang meng-kombinasikan metode ceramah, diskusi kelompok, role-playing, studi kasus, dan latihan praktis. Setiap sesi akan difasilitasi oleh tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan pranikah, psikologi, dan agama Islam. Kegiatan pelatihan bimbingan Pra-nikah dilakukan selama 3 hari yakni dari tanggal 2-4 Oktober 2024. Untuk memastikan efektivitas program, dilakukan evaluasi berlapis. Evaluasi formatif berlangsung selama kegiatan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara dengan peserta. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah seluruh sesi pelatihan selesai untuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pengantin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup metode, termasuk survei, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Kemudian data dianalisis dengan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif (Sarwono, 2013). Data kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah mengikuti

program, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman peserta lebih mendalam. Integrasi hasil analisis ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perbaikan modul dan strategi pelaksanaan program di masa depan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari waktu, tempat, kemudian alat yang digunakan, dan hal lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendidikan pra-nikah ini dilaksanakan berdasarkan kerangka Participatory Action Research (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif calon pengantin remaja dan para pemangku kepentingan pada setiap tahap kegiatan. Proses pelaksanaan melibatkan 60 peserta remaja calon pengantin di Kota Pontianak dan difasilitasi oleh tim ahli selama delapan minggu. Tahapan pelaksanaan mencakup lima langkah utama, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan aksi, implementasi program, observasi dan refleksi, serta evaluasi dan perencanaan ulang.

Tahap pertama dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan melalui survei awal, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok yang melibatkan peserta, orang tua, pemuka agama, dan tokoh Masyarakat. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan pemahaman terkait kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual dalam pernikahan. Data yang terkumpul dari tahap ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan modul bimbingan pra-nikah yang relevan dengan kebutuhan peserta dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.


Tahap kedua adalah perencanaan aksi yang berfokus pada penyusunan dan validasi berdasarkan hasil temuan tahap awal dan divalidasi bersama pemangku kepentingan lokal untuk memastikan relevansi konteks budaya dan nilai-nilai Islam. Modul yang telah disempurnakan mencakup materi tentang pemahaman pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-isteri, manajemen konflik, perencanaan keuangan keluarga, serta kesehatan reproduksi.

Tahap ketiga adalah implementasi program, yang dilaksanakan melalui serangkaian sesi pelatihan interaktif selama delapan minggu. Sesi-sesi ini menggabungkan metode ceramah, diskusi kelompok, role-playing, simulasi, dan studi kasus. Tim fasilitator terdiri dari ahli Pendidikan pra-nikah, psikolog, dan ulama yang secara kolaboratif memberikan materi secara aplikatif sekaligus mengembangkan keterampilan praktis peserta dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM Melalui Kegiatan Bimbingan Pra-Nikah


Tahap keempat berupa observasi dan refleksi dilakukan secara simultan selama program berlangsung. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi peserta, dari 60% pada minggu pertama, menjadi 80% pada minggu keempat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode interaktif yang diterapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Refleksi bersama peserta juga memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas metode dan materi yang digunakan, serta mencatat perubahan dalam pemahaman, keterampilan komunikasi, dan kesiapan emosional peserta.



Gambar 2. Kondisi Awal dan Terakhir Tingkat Partisipasi Peserta pada Program

Tahap terakhir yaitu evaluasi dan perencanaan ulang, dilakukan secara formatif selama program berlangsung dan secara sumatif setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Evaluasi mencakup pengukuran peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta serta pengembangan program. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merancang strategi lanjutan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta dan perubahan sosial yang mungkin terjadi.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah berbasis PAR efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pangantin remaja. Peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta sebesar 15,85% dari 82 menjadi 95, menjadi indikator keberhasilan modul dalam memperkuat pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi kehidupan pernikahan, selain itu, peningkatan partisipasi peserta dari 60% menjadi 80% menunjukkan bahwa metode interaktif berhasil membangun lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif.



Gambar 3. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pernikahan Peserta Sebelum dan Setelah Intervensi

Metode *role-playing* dan simulasi konflik rumah tangga terbukti meningkatkan kemampuan komunikasi asertif dan empati peserta, sementara diskusi kelompok memungkinkan pertukaran pengalaman yang memperluas perspektif mereka. Factor lain yang mendukung keterlibatan peserta Adalah kualifikasi faslitator, lingkungan belajar yang aman serta kontekstualisasi materi dengan kehidupan sehari-hari peserta. Umpan balik yang diterima mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam berkomunikasi, yang menjadi modal penting dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis.

Modul yang digunakan juga mendapat respons yang positif, dengan 92% peserta menyatakan bahwa materi sangat relevan dengan kebutuhan mereka. Penyajian yang sistematis, Bahasa yang mudah dipahami, serta adanya latihan dan tugas praktis menjadikan modul ini sebagai panduan yang aplikatif. Simulasi konflik rumah tangga, misalnya, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan strategi komunikasi efektif, sementara latihan pengelolaan keuangan keluarga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan ekonomi rumah tangga.

Hasil evaluasi juga mengarah pada pentingnya pengembangan lanjutan program. Stakeholder merekomendasikan perluasan cakupan ke wilayah lain, penambahan materi seperti manajemen keuangan keluarga dan Pendidikan anak, serta peningkatan kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan, organisasi keagamaan, dan LSM. Selain itu, system evaluasi jangka Panjang perlu dikembangkan untuk memantau dampak program terhadap stabilitas rumah tangga peserta setelah menikah. Dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, hasil program ini menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah berbasis partisipatif tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon pengantin remaja, tetapi juga membentuk sikap dan kesiapan emosional mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Temuan ini memperkuat urgensi Pendidikan pra-nikah sebagai intervensi preventif yang strategis dalam menekan angka perceraian serta membangun ketahanan keluarga di Masyarakat.

## SIMPULAN

Program pendidikan pranikah berbasis Participatory Action Research (PAR) telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin remaja di Kota Pontianak. Melalui lima tahapan PAR, program ini tidak hanya memberikan materi teoretis, tetapi juga melibatkan peserta secara aktif dalam pengembangan keterampilan praktis dan perubahan sikap. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini relevan dan efektif, dengan peningkatan pemahaman peserta sebesar 15,85% dari nilai pretest ke posttest, serta tingkat kepuasan peserta yang tinggi (83,3% sangat setuju program ini membantu mempersiapkan pernikahan).

## DAFTAR PUSTAKA

Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.



- Ardi, M. Z., & Shuhufi, N. H. (2024). Kafa'ah In Islamic Law and Customary Law: The Dynamics of Prospective Spouse Equality in A Syariifah Family Environment. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 76–99.
- Basri, M., & Achmadi. (2022). Pembelajaran Nilai Gotong Royong dalam Arisan Pernikahan Melayu Sambas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 14(2), 216. <https://doi.org/10.26418/jvip.v14i2.54832>
- Damayanti, I., & Fitriyani, E. (2020). Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru. *Menara Riau*, 14(1), 33–44.
- Ferryanto. (2024). 17 Ribu Lebih Pasangan di Kalbar Bercerai Pada 2021-2024, Pontianak dan Sambas Tertinggi.
- Gainau, M. B. (2015). Perkembangan remaja dan problematikanya. PT Kanisius.
- Gazi, G., Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah di Indonesia. *Harmoni*, 21(2), 217–235.
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66.
- Imran, A., & Salim, A. (2022). Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Damhil Education Journal*, 2(2), 87–95.
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92–98.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendais*, 1(1), 59.
- Kurnanto, M. E., & Ibrahim, I. (2025). Transformasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Iain Pontianak Mengacu KKNi & SNPT. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 16(3), 347–363. <https://doi.org/10.26418/jvip.v16i3.84494>
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995–1005.
- Mahesha, A., Anggraeni, D., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 16–26.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory action research (Issue 52)*. Sage.
- Muslim, M. (2014). Pendidikan Bagi Calon Pengantin.
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112–130.
- NIM, A. H. R. (n.d.). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Katolik di Gereja Keluarga Kudus Pontianak pada Kantor Catatan Sipil Pontianak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(2).
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- Rahmania, T. (2023). Psikologi perkembangan. Sada Kurnia Pustaka.
- Robiansyah, F., Zahra, F. A., Lutfiah, R. S., & Zailanty, S. (n.d.). Islamic Parenting dalam Mendidik Anak di Era Modern Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 5(1), 79–92.



- Romadhon, D. R. A. (2024). Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(01), 27–42.
- Sarwono, J. (2013). *Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset*. Elex Media Komputindo.
- Syukur, F. (2024). Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pra Nikah Berbasis Digital di Masjid Nurul ‘Ashri Sleman Yogyakarta. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(2), 7–18.

